

**PRAKTIK *KAFĀ'AH* DALAM PEMILIHAN PASANGAN PADA
KEGIATAN GOLEK GARWO
(Studi kasus di Forum Ta'aruf Indonesia Yogyakarta)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

MUHAMMAD ADIB DARMAWAN, S.H.

23203012054

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA**

PEMBIMBING:

Dr. MANSUR, S.Ag., M.Ag.

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Fenomena pencarian pasangan hidup dalam masyarakat Muslim kontemporer mengalami berbagai bentuk transformasi, salah satunya melalui kegiatan ta'aruf yang diselenggarakan oleh komunitas atau lembaga tertentu. Kegiatan Golek Garwo yang diselenggarakan oleh Forum Ta'aruf Indonesia (FORTAIS) di Yogyakarta menjadi salah satu ruang sosial yang mempertemukan individu-individu yang memiliki tujuan untuk menikah. Dalam konteks ini, konsep *kafā'ah* sebagai prinsip kesepadanan pasangan dalam perkawinan Islam tidak lagi hanya dipahami sebagai norma fikih yang bersifat tekstual, tetapi juga dipraktikkan dalam bentuk pertimbangan sosial yang beragam oleh para peserta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana praktik pemilihan pasangan hidup dalam kegiatan Golek Garwo dilakukan serta bagaimana konsep *kafā'ah* dimaknai dan dipraktikkan oleh para peserta dalam proses tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologis terhadap hukum Islam. Data diperoleh melalui wawancara dengan peserta, alumni, dan panitia kegiatan Golek Garwo, serta melalui dokumentasi dan observasi terhadap proses kegiatan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan kerangka teori praktik sosial dari Pierre Bourdieu yang meliputi konsep arena (field), habitus, dan modal (capital) untuk memahami dinamika praktik sosial yang terjadi. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan perspektif *living law* untuk melihat bagaimana norma kesepadanan pasangan dalam konsep *kafā'ah* hidup dan memperoleh legitimasi melalui praktik sosial masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *kafā'ah* dalam kegiatan Golek Garwo dipahami secara fleksibel oleh para peserta. Agama dan tingkat religiusitas menjadi kriteria utama dalam pemilihan pasangan, sementara faktor lain seperti pekerjaan, kondisi ekonomi, pendidikan, latar belakang keluarga, kedewasaan, serta kesiapan menikah berfungsi sebagai pertimbangan tambahan yang bersifat kontekstual. Praktik tersebut terbentuk melalui interaksi antara arena kegiatan yang difasilitasi oleh penyelenggara, habitus peserta yang dipengaruhi oleh latar belakang sosial dan pengalaman hidup, serta berbagai bentuk modal seperti modal kultural religius, modal ekonomi, dan modal sosial keluarga. Dengan demikian, *kafā'ah* dalam kegiatan Golek Garwo dapat dipahami sebagai bentuk *living law* yang bekerja melalui mekanisme praktik sosial, di mana norma kesepadanan pasangan tidak bersifat statis, melainkan dinegosiasikan dan dimaknai secara dinamis oleh para pelaku di dalam arena sosial tersebut.

Keywords: *Kafā'ah*, Praktik Sosial, Living Law.

ABSTRACT

The phenomenon of seeking a life partner among contemporary Muslim communities has undergone various transformations, one of which appears through ta'aruf activities organized by certain communities or institutions. The Golek Garwo program organized by the Forum Ta'aruf Indonesia (FORTAIS) in Yogyakarta represents a social space that brings together individuals who share the intention to marry. In this context, the concept of kafā'ah as a principle of compatibility in Islamic marriage is not only understood as a textual jurisprudential norm but is also practiced through diverse social considerations among participants. This study aims to analyze how the process of partner selection takes place in the Golek Garwo activity and how the concept of kafā'ah is interpreted and practiced by the participants within that process.

This research employs a qualitative method with a sociological approach to Islamic law. Data were collected through interviews with participants, alumni, and organizers of the Golek Garwo program, as well as through documentation and observation of the activities. The analysis uses Pierre Bourdieu's theory of social practice, particularly the concepts of field, habitus, and capital, to understand the dynamics of social practices occurring within the activity. In addition, the perspective of living law is applied to examine how the norm of marital compatibility within the concept of kafā'ah operates and gains social legitimacy through community practices.

The findings show that the practice of kafā'ah in the Golek Garwo activity is interpreted flexibly by participants. Religion and the level of religiosity become the primary criteria in selecting a partner, while other factors such as occupation, economic condition, education, family background, maturity, and readiness for marriage function as contextual considerations. These practices are shaped by the interaction between the activity as a social field facilitated by the organizers, the participants' habitus formed through their social backgrounds and life experiences, and various forms of capital such as religious cultural capital, economic capital, and family social capital. Therefore, kafā'ah within the Golek Garwo activity can be understood as a form of living law that operates through mechanisms of social practice, where the norm of marital compatibility is not static but continuously negotiated and interpreted by individuals within the social field.

Keywords: *Kafā'ah, Social Practice, Living Law.*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Adib Darmawan, S.H.
NIM : 23203012054
Program Studi : Ilmu Syari'ah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tesis saya yang berjudul: **Praktik Kafū'ah dalam Kegiatan Golek Garwo di Forum Ta'aruf Indonesia (FORTAIS)** adalah hasil karya pribadi dan sepanjang sepengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Yogyakarta, 20 Januari 2026 M

Sya'ban 1447 H



METERAL
TEMPEL

3A59FANX220174701

Muhammad Adib Darmawan

NIM 23203012054

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

Hal : Tesis Sdr. Muhammad Adib Darmawan
Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca dan meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku Pembimbing berpendapat bahwa Tesis saudara :

Nama : Muhammad Adib Darmawan, S.H.
NIM : 23203012054
Judul Tesis : **“PRAKTIK *KAFĀ’AH* DALAM PEMILIHAN PASANGAN di KEGIATAN GOLEK GARWO (Studi Kasus di Lembaga Forum Ta’aruf Indonesia Yogyakarta)”**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Magister Ilmu Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum dengan konsentrasi Hukum Keluarga Islam.


Dengan ini kami mengharapkan agar tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

 M
1447 H

Yogyakarta, 20 Januari 2026
1 Sya'ban

Pembimbing


Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
197506302006041001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-387/Un.02/DS/PP.00.9/03/2026

Tugas Akhir dengan judul : PRAKTIK KAFA'AH DALAM PEMILIHAN PASANGAN PADA KEGIATAN GOLEK GARWO (STUDI KASUS DI FORUM TA'ARUF INDONESIA YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD ADIB DARMAWAN, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 23203012054
Telah diujikan pada : Kamis, 29 Januari 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 69b11ebd1f677



Penguji II

Prof. Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 69ae337217086



Penguji III

Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 69b1115e93d4b



Yogyakarta, 29 Januari 2026

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 69b23596beafa

MOTTO

Ilmu yang bernilai bukan hanya yang dipahami, tetapi yang mampu memberi arah dan kemaslahatan.

Keilmuan menuntut kesungguhan, bukan sekadar kecerdasan.

العلم يطلب للعمل، فإذا حصل العمل بقي الأثر

Ilmu dicari untuk diamalkan; ketika amalan terpraktikkan, maka nilai dan dampaknya akan tetap hidup.

AS IF IT'S YOUR LAST



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan secara khusus kepada kedua orang tua tercinta, Ayah Drs. Abdul Karim, M.Pd.I., dan Ibu Atatik Isroin, yang kehadirannya memiliki keterikatan mendalam dalam perjalanan hidup penulis, baik secara emosional maupun dalam proses tumbuh dan berkembang sebagai seorang insan. Melalui kasih sayang yang tulus, doa yang senantiasa mengiringi, serta peran penuh perhatian dalam mendukung pemenuhan kebutuhan dan keberlangsungan proses pendidikan penulis, keduanya telah menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penulis untuk belajar, berproses, dan mengembangkan potensi diri secara optimal. Harapan dan kepercayaan yang senantiasa diberikan menjadi sumber kekuatan moral yang menguatkan penulis dalam menempuh proses akademik, sekaligus menjadi pengingat akan tanggung jawab untuk berikhtiar menghadirkan hasil terbaik sebagai wujud bakti dan penghormatan kepada keduanya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa kedalam tulisan Bahasa lain. Dalam tesis ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

I. Konsonan Tunggal

Arab	Huruf	Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	be
ت	Tā'	T	te
ث	Šā'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	je
ح	Hā'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	de
ذ	Žāl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sīn	S	es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Šād	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	‘ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fā’	F	ef
ق	Qāf	Q	qi
ك	Kāf	K	ka
ل	Lām	L	‘el
م	Mīm	M	‘em
ن	Nūn	N	‘en
و	Waw	W	we
ه	Hā’	H	ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Yā’	Y	ye

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *Syaddah* ditulis rangkap, contoh:

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>‘illah</i>

III. *Tā’ Marbūṭah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan maka ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā’idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan *h*.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-auliya’</i>
--------------------------	---------	---------------------------

- c. Bila *tā’ marbūṭah* hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t* atau *h*.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-fitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

فَعَلَ	ditulis	a <i>Fa'ala</i>
ذُكِرَ	ditulis	i <i>Žukira</i>
يَذْهَبُ	ditulis	u <i>Yažhabu</i>

V. Vokal Panjang

1	Fathah+ alif فَلَا	ditulis ditulis	ā <i>Falā</i>
2	Fathah + ya' mati تَنْسَ	ditulis ditulis	ā <i>Tansā</i>
3	Kasrah + ya' mati تَقْصِيلَ	ditulis ditulis	ī <i>Tafşīl</i>
4	Dammah + wawu mati أُصُولَ	ditulis ditulis	ū <i>Uşāl</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah+ ya' mati الرُّحَيْلَى	ditulis ditulis	ai <i>az-Zuhailî</i>
2	Fathah+ wawu mati الدَّوْلَةَ	ditulis ditulis	au <i>ad-Daulah</i>

VII. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	ditulis	<i>a'iddat</i>
لَيْنُ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "P"

الْقُرْآنَ	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
------------	---------	------------------

الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
------------	---------	-----------------

- b. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf *I* (el) nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapan

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Żawî al-furûḍ</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

X. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf kapital digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital huruf awal nama diri, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ
Syahru Ramadān al-laẓi unzila fihî al-Qur'ān

XI. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh

penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.

- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. Atas limpahan rahmat, hidayah, dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Penulisan karya ilmiah ini tidak hanya merupakan proses akademik, tetapi juga perjalanan intelektual dan personal yang sarat dengan nilai, pembelajaran, serta kesan mendalam dari banyak sosok yang penulis kagumi.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini tidak akan pernah terwujud tanpa kehadiran orang-orang yang telah memberikan teladan, dukungan moral, inspirasi, serta bimbingan dengan ketulusan dan kesabaran. Berkat interaksi, arahan, dan kepercayaan yang diberikan, penulis memperoleh pengalaman berharga yang tidak hanya memperkaya wawasan keilmuan, tetapi juga membentuk cara pandang dan sikap dalam menjalani proses akademik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada seluruh pihak yang telah memberi kesan baik dan kontribusi berarti dalam perjalanan penyusunan tesis ini.


1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Program Studi Magister Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, sekaligus dosen pembimbing tesis.
4. Bapak Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku dosen penasihat akademik.

5. Segenap civitas akademika dosen beserta seluruh jajaran di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kontribusi keilmuan, dukungan akademik, serta pelayanan institusional selama penulis menempuh studi.
6. Teristimewa, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada orang tua tercinta, Ayah Drs. Abdul Karim, M.Pd.I., dan Ibu Atatik Isroin, S.Pd., yang senantiasa memenuhi kebutuhan lahir dan batin penulis demi kelancaran studi, serta tidak henti-hentinya memanjatkan doa dengan penuh keikhlasan dalam setiap langkah penulis. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada adik-adik tercinta, Zaky Muhammad Aqil, S.Ag., dan Muhammad Farid Wajdi, yang tanpa disadari telah menjadi sumber motivasi bagi penulis untuk terus berkembang dan berupaya menjadi teladan yang baik sebagai seorang kakak.
7. Seluruh teman-teman seangkatan Magister Ilmu Syariah angkatan 2024 yang telah menjadi rekan diskusi, berbagi pengalaman, serta saling memberikan dukungan dan semangat selama proses perkuliahan hingga penyelesaian studi.
8. Kepada pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan dukungan dan kebersamaan selama masa studi, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada teman-teman Pondok Pesantren Nurul Ummah, terkhusus teman seangkatan, serta kepada keluarga besar Pendidikan Al-Qur'an Nitikan atas dukungan, fasilitas, dan kontribusinya dalam menunjang kelancaran proses penulisan dan penyelesaian studi penulis.

9. Terakhir, penulis menyampaikan penghargaan yang tulus kepada diri sendiri yang telah memilih untuk tetap bertahan di tengah kelelahan, belajar dari setiap proses, serta terus melangkah dengan sabar dan tekad yang kuat hingga akhirnya mampu menuntaskan perjalanan studi ini.

Yogyakarta, 20 Januari 2026 M
1 Sya'ban 1447 H

Penulis



Muhammad Adib Darmawan
23203012054



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN TUGAS AKHIR	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	10
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II KONSEP <i>KAFĀ'AH</i> DALAM KAJIAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	21
A. Konsep <i>Kafā'ah</i> dalam Kajian Hukum Islam	21
B. <i>Kafā'ah</i> dalam Hukum Positif Indonesia (UU Perkawinan dan KHI).....	40
C. Pemaknaan <i>Kafā'ah</i> Dalam Konteks Modern.....	44
BAB III PRAKTIK <i>KAFĀ'AH</i> DALAM KEGIATAN GOLEK GARWO FORTAIS	51
A. Profil Lembaga Forum Ta'aruf Indonesia (FORTAIS)	51
B. Penyelenggaraan Golek Garwo dalam FORTAIS	57
C. Praktik <i>Kafā'ah</i> dan Kegiatan Golek Garwo di Forum Ta'aruf Indonesia	67
1. Praktik <i>Kafā'ah</i> dan Kegiatan Golek Garwo Menurut Panitia	67
2. Praktik <i>Kafā'ah</i> dan Kegiatan Golek Garwo Menurut Peserta.....	71
3. Praktik <i>Kafā'ah</i> dan Kegiatan Golek Garwo Menurut Alumni Pasangan	76
BAB IV ANALISIS PRAKTIK <i>KAFĀ'AH</i> DALAM KEGIATAN GOLEK GARWO DI FORTAIS	84
A. Praktik Sosial <i>Kafā'ah</i> dalam Golek Garwo	85
1. Golek Garwo sebagai Arena Sosial.....	85
2. Habitus Peserta dalam Memaknai <i>Kafā'ah</i>	88

3. Modal dalam Praktik <i>Kafā'ah</i>	93
4. Praktik <i>Kafā'ah</i> sebagai Produk Relasional	97
B. Integrasi dengan Living Law	102
1. <i>Kafā'ah</i> sebagai Living Law dalam Praktik Pemilihan Pasangan	102
2. Dinamika Sosial dalam Pembentukan Praktik <i>Kafā'ah</i>	106
BAB V PENUTUP.....	110
A. Kesimpulan	110
B. Saran.....	111
DAFTAR PUSTAKA	113
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan sosial masyarakat dalam satu dekade terakhir menunjukkan adanya transformasi signifikan dalam praktik pencarian pasangan hidup. Salah satu fenomena yang muncul adalah kegiatan Golek Garwo, sebuah program perjodohan modern yang diselenggarakan secara terbuka dan melibatkan partisipasi publik lintas latar belakang sosial. Program ini dirancang untuk memberikan ruang pertemuan yang terstruktur bagi individu yang sedang mencari pasangan hidup, dengan mekanisme perkenalan langsung yang difasilitasi oleh sebuah lembaga.¹ Fenomena ini menandai terjadinya perkembangan pola perjodohan tradisional menuju model perjodohan yang lebih sistematis, terbuka, dan adaptif terhadap dinamika masyarakat kontemporer.

Pada praktik perjodohan tradisional, proses pencarian pasangan hidup umumnya berada dalam lingkup keluarga dan komunitas sosial terdekat. Keluarga, kerabat, atau tokoh masyarakat memiliki peran dominan dalam merekomendasikan calon pasangan dengan mempertimbangkan kesesuaian

¹ Agiel, "Golek Garwo 2025: Temukan Jodoh Idaman Di Acara Ta'aruf Jogja", *Jogjakarya*, <https://jogjakarya.id/golek-garwo-2025-temukan-jodoh-idaman-di-acara-taaruf-jogja/>, diakses 10 Maret 2025.

latar belakang sosial, budaya, dan agama.² Namun, seiring berkembangnya teknologi, urbanisasi, dan perubahan pola relasi sosial, individu semakin memiliki otonomi dalam menentukan pasangan hidupnya. Kondisi ini mendorong munculnya berbagai bentuk perjodohan modern yang menekankan kepraktisan, efisiensi, dan kebebasan memilih,³ termasuk melalui kegiatan perjodohan massal seperti Golek Garwo.

Perkembangan masyarakat urban dan digital melahirkan kebutuhan masyarakat akan ruang pertemuan yang cepat, praktis, dan relatif aman dalam konteks pencarian pasangan hidup. Berbagai kendala seperti meningkatnya individualisme, keterbatasan waktu, tekanan ekonomi, serta pergeseran nilai budaya menjadikan proses pencarian pasangan tidak lagi mudah dilakukan melalui jalur sosial konvensional.⁴ Dalam konteks inilah kegiatan Golek Garwo dapat dipahami sebagai respons sosial terhadap kebutuhan masyarakat modern yang menyediakan wadah terstruktur bagi proses ta'aruf, sekaligus menjadi alternatif dalam menemukan sebuah hubungan serius menuju pernikahan.

² Hyang Kinasih Gusti, "Perspektif Hukum Keluarga Islam Tentang Dinamika Peran Menurut Adat Jawa Dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Hak-Hak Anak", *Al-Qalam: Jurnal ilmiah keagamaan dan kemasyarakatan*, vol. 18, no. 5 (2024), hlm. 3259.

³ Deni Maulani Hidayat, "Relevansi Konsep Kafaah dalam Perkawinan Islam: Studi Literatur terhadap Perspektif Klasik dan Modern", *RARABI: Journal of Islamic Marriage and Civil Law*, vol. 1 (2025), hlm. 10.

⁴ Hidayat Syah, "Urbanisasi Dan Modernisasi (Studi Tentang Perubahan Sistem Nilai Budaya Masyarakat Urban di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan)", *Jurnal Toleransi*, vol. 5, no. 1 (2013), hlm. 8.

Meskipun demikian, praktik perjodohan modern tidak lepas dari berbagai persoalan normatif, khususnya ketika ditinjau dari perspektif hukum Islam. Dalam masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, setiap praktik sosial yang berkaitan dengan pernikahan idealnya berlandaskan pada nilai-nilai syariah, baik dari aspek etika pergaulan, mekanisme ta'aruf, maupun prinsip-prinsip dasar dalam pemilihan pasangan.⁵ Praktik perjodohan publik seperti Golek Garwo berpotensi menimbulkan perdebatan, terutama terkait minimnya keterlibatan wali dan keluarga, pola interaksi laki-laki dan perempuan dalam ruang publik, serta kecenderungan pragmatis dalam menentukan pasangan hidup.⁶

Salah satu prinsip fundamental dalam hukum keluarga Islam yang relevan dengan persoalan ini adalah konsep *kafā'ah*. Dalam literatur fikih, *kafā'ah* dipahami sebagai kesepadanan atau kesetaraan antara calon suami dan calon istri dalam aspek-aspek tertentu, seperti agama, akhlak, status sosial, ekonomi, dan latar belakang keluarga.⁷ Prinsip ini bertujuan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga dan mencegah terjadinya konflik yang bersumber dari ketimpangan relasi dalam pernikahan.⁸ Dengan demikian,

⁵ Sarifuddin, "Nilai-Nilai Pendidikan Syariah dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Mandar Di Kec. Mamuju Kabupaten Mamuju" (Universitas Islam Negeri Alauddin, 2023), hlm. 173.

⁶ Shafra, "Take Me Out Indonesia: Realita Pencarian Jodoh Perempuan Melalui Media", *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, vol. 10, no. 2 (2011), hlm 7.

⁷ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, 5th edition, ed. by Mustafa Al-Bugha (Damaskus: Dar Ibn Katsir, 1993), Hadis No. 4802, V: 1958.

⁸ Mustafa Al-Khin, Mustafa Al-Bugha, and Ali Al-Sharbaji, *al-Fiqhu al-Manhajī 'ala Madhhab al-Imām al-Shāfi'ī*, 1st edition (Damascus: Dār al-Qalam, 1992), IV: 44.

kafā'ah memiliki fungsi preventif dan protektif dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Dalam praktik perjodohan modern yang berlangsung secara massal dan cepat, pemaknaan terhadap konsep *kafā'ah* berpotensi mengalami penyederhanaan, bahkan pengabaian. Peserta kegiatan sering kali didorong oleh keinginan untuk segera menikah, sehingga pertimbangan mendalam terhadap kesesuaian nilai, visi hidup, dan prinsip-prinsip syariah menjadi kurang mendapat perhatian.⁹ Tekanan sosial terhadap individu yang dianggap terlambat menikah juga memperkuat kecenderungan tersebut.¹⁰ Kondisi ini memunculkan pertanyaan analitis tentang bagaimana prinsip *kafā'ah* dijalankan dalam kegiatan Golek Garwo sebagai arena sosial yang mempertemukan habitus peserta, modal yang dimiliki, dan struktur kegiatan, serta bagaimana praktik tersebut beroperasi sebagai norma yang hidup dan memperoleh legitimasi sosial dalam kerangka sosiologi hukum Islam.

Kajian akademik mengenai kegiatan Golek Garwo dan program-program Forum Ta'aruf Indonesia telah dilakukan dalam beberapa penelitian terdahulu, termasuk penelitian yang secara khusus menyoroti kegiatan Golek Garwo serta praktik nikah massal sebagai bagian dari program FORTAIS. Penelitian-penelitian tersebut pada umumnya lebih menitikberatkan pada

⁹ Rafliyanto, "Menimbang Moralitas dan Rasionalitas : Studi Kritis Fenomena Tren Nikah Muda dan Penundaan Perkawinan melalui Perspektif Maqā'īd al- Syarī'ah dan Teori Tindakan Sosial Max Weber", *Jurnal Restorasi Hukum*, vol. 8, no. 1 (2025)., hlm 147.

¹⁰ Indah Novrilia Sari and Deni Irawan, "Tekanan Sosial Pertanyaan 'Kapan Nikah?' terhadap Minat Menikah Individu Quarter-Life Crisis", *Jurnal Studia Insania*, vol. 13, no. 1 (2025), hlm. 101-102.

aspek sosial, manajerial, atau fenomenologis kegiatan, sementara kajian yang secara khusus menelaah praktik perjodohan publik seperti Golek Garwo dari perspektif hukum keluarga Islam, terutama dalam konteks penerapan konsep *kafā'ah* dalam praktik sosial, masih relatif terbatas.¹¹ Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mampu mengkaji praktik *kafā'ah* dalam kegiatan Golek Garwo secara kritis dan komprehensif, tidak hanya sebagai realitas sosial, tetapi juga sebagai praktik yang perlu diukur kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada tema **“Praktik *Kafā'ah* dalam Pemilihan Pasangan pada Kegiatan Golek Garwo (Studi Kasus di Forum Ta'aruf Indonesia Yogyakarta)”**, dengan tujuan untuk memahami bagaimana konsep *kafā'ah* dipraktikkan, dinegosiasikan, dan dimaknai dalam konteks perjodohan modern.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pemilihan pasangan hidup dalam kegiatan Golek Garwo di Forum Ta'aruf Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan pertimbangan *kafā'ah* oleh peserta.
2. Bagaimana interaksi sosial dan struktur kegiatan Golek Garwo membentuk praktik pemaknaan *kafā'ah* sebagai kesepadanan pasangan.

¹¹ Rizky Hardiansyah Hasibuan and Muhammad Muhajir, “The Effectiveness of the ‘Golek Garwo’ Matrimonial Tradition in Forming Harmonious Families”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr*, vol. 13, no. 1 (2024), Siti Fatimah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Cari Jodoh dalam Ajang Golek Garwo” (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016). Yusuf Anom Jayadimuda, “Fenomena Pernikahan Massal oleh Forum Ta'aruf Indonesia di Yogyakarta” (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024).

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang diatas adalah

- a. Menganalisis praktik pemilihan pasangan hidup dalam kegiatan Golek Garwo khususnya bagaimana pertimbangan *kafā'ah* digunakan oleh peserta dalam proses tersebut.
- b. Menganalisis bagaimana interaksi sosial peserta serta struktur kegiatan membentuk praktik pemaknaan *kafā'ah* sebagai kesepadanan dalam proses ta'aruf serta memahami praktik tersebut sebagai norma yang hidup (*living law*) dalam perspektif sosiologi hukum Islam dan sebagai praktik sosial dalam kerangka teori Pierre Bourdieu.

2. Kegunaan penelitian

Penelitian ini bermanfaat secara teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya terkait implementasi prinsip *kafā'ah* di era modern, serta menjadi dasar bagi studi lanjutan tentang integrasi syariah dan praktik sosial. Secara praktis, penelitian ini memberikan masukan bagi penyelenggara perjodohan agar memperhatikan prinsip syariah, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya memilih pasangan berdasarkan *kafā'ah*, serta menjadi bahan pertimbangan bagi lembaga keagamaan dalam merancang program pranikah berbasis syariah.

D. Telaah Pustaka

Sejumlah penelitian terdahulu membahas penerapan konsep *kafā'ah* dalam konteks sosial yang memiliki struktur otoritas keagamaan yang kuat dan cenderung tertutup. Salman Alparisi, misalnya, menunjukkan bahwa pemilihan pasangan dilakukan secara kolektif dengan kiai sebagai otoritas utama. Dalam konteks tersebut, *kafā'ah* dipahami sebagai norma yang mencakup aspek agama, sosial, dan ideologis, serta dijalankan dalam relasi kuasa yang hierarkis.¹² Berbeda dengan konteks tersebut, kegiatan Golek Garwo berlangsung dalam ruang ta'aruf yang lebih terbuka dan menempatkan individu sebagai subjek aktif dalam pengambilan keputusan. Dalam kerangka teori Bourdieu, kegiatan ini dapat dipahami sebagai arena yang mempertemukan struktur kelembagaan dengan habitus dan modal peserta, sehingga praktik *kafā'ah* tidak ditentukan secara kolektif oleh otoritas tunggal, melainkan terbentuk melalui interaksi sosial dan negosiasi antar individu.

Penelitian yang secara langsung menyoroti kegiatan Golek Garwo dan program Forum Ta'aruf Indonesia umumnya menempatkan kegiatan tersebut dalam kerangka sosial dan empiris. Penelitian Rizki Ardiansyah Hasibuan dan Muhammad Muhajir mengenai efektivitas tradisi Golek Garwo menekankan keberhasilan program dalam membentuk keluarga sakinah, dengan religiusitas sebagai faktor penentu keharmonisan rumah tangga

¹² Salman Alparisi, "Implementasi konsep Kafa'ah dalam penentuan pasangan Suami Istri oleh Kiai: Studi di Pondok Modern Darussalam Gontor" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017).

pasca-pernikahan.¹³ Sementara itu, Yusuf Anom Jayadimuda mengkaji Fortais melalui perspektif tindakan sosial dan komodifikasi dengan menempatkan pernikahan massal sebagai inovasi sosial dan bentuk hiburan sosial.¹⁴ Kedua penelitian ini relevan karena memiliki objek yang sama, namun fokus kajiannya lebih diarahkan pada hasil pernikahan, dinamika sosial, dan fungsi program, bukan pada analisis normatif terhadap proses pemilihan pasangan atau penerapan konsep *kafā'ah* dalam kerangka hukum keluarga Islam.

Penelitian lain menempatkan konsep *kafā'ah* dalam konteks perubahan sosial masyarakat modern. Aldira Oktarina, dalam penelitiannya mengenai penerapan *kafā'ah* pada masyarakat milenial di Kabupaten Pidie, menemukan adanya pergeseran nilai dalam pemilihan pasangan, di mana faktor ekonomi menjadi pertimbangan dominan.¹⁵ Penelitian Fauzan mengenai *kafā'ah* profesi juga menegaskan pentingnya kesepadanan profesi terhadap keharmonisan perkawinan.¹⁶ Kedua penelitian ini memberikan gambaran penting mengenai dinamika dan fragmentasi makna *kafā'ah* dalam masyarakat kontemporer. Namun demikian, kajian-kajian tersebut tidak

¹³ Hasibuan and Muhajir, "The Effectiveness of the 'Golek Garwo' Matrimonial Tradition in Forming Harmonious Families".

¹⁴ Jayadimuda, "Fenomena Pernikahan Massal oleh Forum Ta'aruf Indonesia di Yogyakarta".

¹⁵ Aldira Oktarina, "Implementasi Konsep Kafa'ah Bagi Pasangan Menikah Pada Era Milenial (Studi dalam Masyarakat Kabupaten Pidie)" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2024).

¹⁶ Fauzan, "Kafaah profesi dalam keharmonisan perkawinan", *Universitas Islam Negeri Ar-Raniry* (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2024).

mengaitkan penerapan *kafā'ah* dengan praktik perjodohan formal atau event terlembaga yang secara sistematis mempertemukan calon pasangan.

Berdasarkan telaah terhadap penelitian-penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa kajian mengenai *kafā'ah* telah dilakukan dalam berbagai konteks, mulai dari institusi keagamaan yang bersifat tertutup, masyarakat modern dengan dinamika nilai yang berubah, hingga program-program sosial yang diselenggarakan oleh Fortais. Kendati demikian, belum banyak penelitian yang secara khusus menelaah praktik perjodohan publik seperti Golek Garwo sebagai ruang bagaimana *kafā'ah* dipraktikkan dari perspektif hukum keluarga Islam. Penelitian-penelitian terdahulu cenderung menitikberatkan pada struktur otoritas, hasil pernikahan, atau dinamika sosial secara umum, tanpa menganalisis secara kritis proses pemilihan pasangan dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip *kafā'ah* dalam hukum Islam.

Penelitian ini menempatkan diri sebagai kajian sosiologi hukum Islam yang menganalisis praktik *kafā'ah* dalam kegiatan Golek Garwo sebagai forum perjodohan yang terlembaga, dengan memadukan teori praktik sosial Pierre Bourdieu dan teori *living law* dalam kerangka sosiologi hukum Islam. Penelitian ini menyoroti bagaimana peserta membentuk, menegosiasikan dan menerapkan konsep kesepadanan melalui proses interaksi sosial dalam ruang perjodohan modern yang terstruktur. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap proses sosial dan praktik pemilihan pasangan, serta dinamika pembentukan dan negosiasi makna

kafā'ah di tingkat individu yang beroperasi sebagai norma keagamaan yang hidup dalam konteks perjodohan Muslim kontemporer.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik merupakan landasan konseptual yang berfungsi sebagai alat analisis untuk memahami, menafsirkan, dan menjelaskan permasalahan penelitian secara sistematis.¹⁷ Dalam penelitian ini, kerangka teori tidak hanya digunakan untuk menjelaskan konsep secara normatif, tetapi juga sebagai instrumen analitis untuk membaca relasi antara norma hukum Islam dan praktik sosial yang berlangsung dalam kegiatan Golek Garwo di Lembaga Forum Ta'aruf Indonesia (Fortais). Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan dua pendekatan teoritis utama, yaitu teori praktik sosial dan teori *living law*.

Penelitian ini menggunakan kerangka teoritik integratif yang memadukan perspektif sosiologi struktural dan sosiologi hukum untuk menjelaskan bagaimana konsep *kafā'ah* dipahami, dibentuk dan dipraktikkan dalam kegiatan Golek Garwo. Kerangka ini tidak hanya menempatkan *kafā'ah* sebagai norma fikih, tetapi juga sebagai realitas sosial yang dipengaruhi oleh latar belakang dan relasi sosial para pelaku, serta sebagai produk hukum yang hidup (*living law*) dan terus dinegosiasikan dalam praktik sosial.

1. Teori Praktik Sosial Pierre Bourdieu

¹⁷ Agung Edy Wibowo, *Metodologi Penelitian Pegangan Untuk Menulis Karya Ilmiah*, ed. by Andri Kurniawan, Lastry Forsia, and Hery Nuraini (Cirebon: Penerbit Insania: Grup Publikasi Yayasan Insan Shodiqin Gunung Jati, 2021)., hlm. 70.

Pierre Bourdieu menjelaskan praktik sosial melalui hubungan dinamis antara struktur, habitus, dan arena sosial. Struktur seperti kelas sosial, pendidikan, tradisi keluarga, dan norma keagamaan membentuk habitus, yaitu disposisi yang mengarahkan cara individu menilai dan bertindak tanpa selalu disadari.¹⁸ Dalam konteks praktik *kafā'ah*, habitus membuat seseorang cenderung memilih pasangan yang setara dalam agama, pendidikan, status ekonomi, dan latar keluarga. Pilihan ini sering dianggap sebagai keputusan personal. Lingkungan sosial sebenarnya membentuk pola homogami yang kuat. Pola tersebut melahirkan selera sosial yang terbentuk melalui proses sosialisasi di dalam lingkungan. Salah satu contohnya tampak pada kecenderungan pernikahan antara individu dengan tingkat pendidikan yang setara. Praktik ini berlangsung dalam arena sosial seperti pesantren atau lembaga ta'aruf yang memiliki aturan, otoritas, dan standar kelayakan sendiri.¹⁹ Ketika aktor mengikuti kriteria *kafā'ah*, mereka tidak hanya menjalankan norma agama, tetapi juga mereproduksi struktur sosial yang menjaga kesinambungan modal sosial, budaya, dan simbolik dalam komunitas tersebut.²⁰ Kerangka ini membantu penelitian melihat *kafā'ah* sebagai praktik sosial yang dibentuk

¹⁸ Pierre Bourdieu, *Outline Of A Theory Of Practice*, 1st edition (Cambridge: Cambridge University Press, 1977)., hlm. 78.

¹⁹ Mohammad Maulana Iqbal, *Anatomi Pemikiran Kontemporer dari Foucault, Derrida, Bourdieu dan Perkembangannya*, ed. by Herman Adamson (Bantul, Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2024)., hlm. 162.

²⁰ Bourdieu, *Outline Of A Theory Of Practice*., hlm. 78.

sejarah, dijalankan melalui habitus, dan berperan mempertahankan tatanan sosial keagamaan.

2. Teori *Living Law* Perspektif Sosiologi Hukum Islam

Teori *living law* merupakan pendekatan yang termasuk bagian dari sosiologi hukum yang memandang bahwa hukum tidak semata-mata sebagai hukum dalam buku (*law in books*), melainkan sebagai hukum yang hidup dan berlaku dalam praktik sosial (*law in action*).²¹ Teori ini digunakan untuk membaca dan mengidentifikasi bagaimana suatu hukum ditafsirkan, dinegosiasikan dan dijalankan oleh para aktor hukum dalam ruang sosial tertentu. Analisis tidak hanya berfokus pada kesesuaian norma hukum dengan praktik aktual, tetapi juga menelusuri proses sosial yang membentuk penerimaan, penyesuaian, bahkan pembatasan norma hukum tersebut melalui mekanisme informal seperti kebiasaan, seleksi atau kesepakatan bersama.²² Dalam konteks Golek Garwo, teori *living law* digunakan untuk menganalisis praktik *kafā'ah* sebagai hukum yang hidup, yaitu norma yang tidak diformalkan secara tertulis, namun beroperasi melalui prosedur, kriteria, atau pola interaksi yang dijalankan oleh penyelenggara atau peserta. Melalui pendekatan ini, penelitian memungkinkan untuk melihat bagaimana konsep *kafā'ah* berfungsi

²¹ Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles Of The Sociology Of Law* (London: Havard University Press, 1936)., hlm. 493-494.

²² Ahmad Zayyadi, Arif Hidayat, and Mowafg Abraham Masuwd, "Understanding of Legal Reform on Sociology of Islamic Law : Its Relevance to Islamic Family Law in Indonesia", *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, vol. 17, no. 2 (2023), hlm. 250.

sebagai pedoman praktis, dan sekaligus menjadi arena negosiasi antara nilai keagamaan, kepentingan sosial, serta realitas struktur yang melingkupinya.

Kerangka teoretik ini juga berpijak pada gagasan bahwa makna sosial dibentuk melalui interaksi. Dalam forum Golek Garwo, peserta tidak hanya membawa preferensi pribadi, tetapi juga berhadapan dengan pandangan, latar belakang, dan ekspektasi peserta lain. Proses ta'aruf, pertukaran biodata, serta komunikasi yang difasilitasi panitia menciptakan ruang interaksi yang memungkinkan peserta menegaskan, menyesuaikan, atau bahkan mengubah cara mereka memandang kesepadan. Melalui teori praktik sosial Pierre Bourdieu, dinamika tersebut menunjukkan bekerjanya habitus peserta yang terbentuk dari pengalaman hidup, latar sosial dan pemahaman keagamaan, serta diuji dan dinegosiasikan dalam arena ta'aruf modern. Sementara dari perspektif sosiologi hukum Islam, praktik kesepadan yang berulang dan diterima secara sosial beroperasi sebagai norma keagamaan yang hidup (*living law*) yang membuat standar kesepadan tertentu dipahami sebagai wajar dan patut, meskipun tidak diformalkan secara institusional. Dengan demikian, habitus menjelaskan bagaimana standar itu mengendap dalam diri individu sebagai preferensi yang dianggap alami, sedangkan *living law* menjelaskan kerangka normatif-sosial yang memberi makna dan legitimasi terhadap praktik *kafā'ah* dalam konteks perjodohan Muslim Kontemporer.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan strategi sistematis yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi yang relevan guna menjawab permasalahan penelitian secara logis dan empiris. Penggunaan metode penelitian bertujuan untuk memastikan bahwa proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis data dilakukan secara terarah sehingga menghasilkan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini dijelaskan sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan sosial-empiris. Penelitian kualitatif tidak bertumpu pada data numerik atau analisis statistik, melainkan berupaya memahami fenomena sosial secara mendalam dan alamiah melalui penggalian makna, proses, serta pengalaman subjek penelitian.²³ Pendekatan ini digunakan untuk memahami praktik sosial yang berkembang dalam masyarakat, khususnya dalam kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan Golek Garwo sebagai forum pencarian jodoh berbasis ta'aruf.

Metode deskriptif-kualitatif diterapkan untuk menggambarkan dan menjelaskan praktik *kafā'ah* sebagaimana terefleksi dalam kegiatan Golek Garwo. Penelitian ini menelusuri bagaimana prinsip *kafā'ah* dipahami dan dipraktikkan oleh peserta serta penyelenggara, sekaligus melihat peran

²³ John W. Creswell, *Research Design Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*, 3rd Edition (California: SAGE Publications, 2009), hlm. 3.

konsep tersebut dalam proses pencarian pasangan dan pembentukan rumah tangga.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu dengan menyajikan data yang menggambarkan fenomena sosial yang tengah berkembang, kemudian dianalisis secara kritis. Fokus kajian tertuju pada praktik *kafā'ah* dalam kegiatan Golek Garwo, untuk melihat sejauh mana praktik yang berlaku sejalan dengan ketentuan hukum Islam atau justru mengandung penyimpangan dalam penerapannya. Selanjutnya, analisis dilakukan dengan menggunakan teori yang relevan guna memberikan evaluasi yang tepat terhadap fenomena tersebut.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis, yaitu pendekatan yang berfokus pada analisis terhadap interaksi sosial, nilai, norma dan struktur sosial yang memengaruhi tindakan dan pilihan individu dalam masyarakat.²⁴ Dalam konteks penelitian ini, pendekatan sosiologis digunakan untuk menelaah praktik *kafā'ah* dalam kegiatan Golek Garwo sebagai fenomena sosial keagamaan yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya memahami bagaimana peserta memaknai *kafā'ah*, bagaimana latar belakang sosial seperti usia, status perkawinan,

²⁴ Emile Durkheim, "The Rules of Sociological Method", *Social Theory Re-Wired: New Connections to Classical and Contemporary Perspectives: Second Edition*, 1st edition, ed. by Steven Lukes (New York: The Free Press, 1982), hlm. 59.

pengalaman perseraian dan perbedaan gender memengaruhi terhadap konsep tersebut, serta bagaimana lembaga Forum Ta'aruf Indonesia memposisikan diri dalam dinamika tersebut. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami dinamika sosial, persepsi individu, serta konstruksi makna yang dibentuk oleh masyarakat terhadap praktik pencarian jodoh melalui kegiatan ini, sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai relasi antara nilai-nilai agama dan realitas sosial yang melingkupinya.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang dipilih secara purposif sesuai dengan tujuan penelitian. Informan dalam penelitian ini berjumlah sebelas informan, yang terdiri atas satu orang penyelenggara kegiatan, tujuh orang peserta kegiatan Golek Garwo, dan tiga pasangan alumni kegiatan Golek Garwo. Penyelenggara yang diwawancarai merupakan pendiri sekaligus ketua kegiatan Golek Garwo dan diposisikan sebagai informan kunci karena keterlibatannya secara langsung dalam perancangan konsep, pengambilan keputusan, serta pelaksanaan kegiatan.

Peserta kegiatan Golek Garwo dipilih sebagai informan berdasarkan kriteria tertentu, yaitu pernah mengikuti kegiatan Golek Garwo, terlibat langsung dalam proses pencarian pasangan melalui kegiatan tersebut, serta bersedia memberikan informasi secara mendalam

terkait pengalaman dan pemahaman mereka mengenai praktik *kafā'ah*. Adapun pasangan alumni Golek Garwo dipilih untuk memberikan perspektif lanjutan mengenai bagaimana proses pemilihan pasangan dalam kegiatan tersebut berlanjut hingga ke tahap pernikahan. Tidak seluruh partisipan kegiatan Golek Garwo diwawancarai dalam penelitian ini karena penelitian kualitatif tidak menuntut keterwakilan populasi secara statistik, melainkan menekankan pada kedalaman data dan relevansi informan dengan fokus kajian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan yang terdiri atas penyelenggara kegiatan dan partisipan kegiatan Golek Garwo. Penyelenggara yang diwawancarai adalah pendiri sekaligus ketua kegiatan Golek Garwo, sedangkan partisipan yang diwawancarai meliputi peserta kegiatan dan pasangan alumni Golek Garwo. Pemilihan informan didasarkan pada keterlibatan langsung mereka dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengalaman mengikuti kegiatan Golek Garwo.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu teknik penentuan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu yang berkaitan dengan tujuan penelitian.²⁵ Teknik ini dipilih dengan pertimbangan bahwa penyelenggara dan partisipan

²⁵ Deri Firmansyah and Dede, “Teknik Pengambilan Sampel Umum dalam Metodologi Penelitian: Literatur Review”, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik*, vol. 1, no. 2 (2022), hlm. 99.

merupakan pihak yang secara langsung terlibat dan mengalami praktik pencarian pasangan melalui kegiatan Golek Garwo. Teknik ini dipilih karena memungkinkan peneliti memperoleh data yang relevan dan mendalam mengenai praktik *kafā'ah* dalam kegiatan tersebut tanpa melibatkan seluruh partisipan acara.

6. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi dengan pendekatan tematik (content analysis). Analisis ini dilakukan dengan cara mengkaji dan menginterpretasikan data hasil wawancara untuk mengidentifikasi tema, pola, dan makna yang berkaitan dengan praktik *kafā'ah* dalam kegiatan Golek Garwo. Data yang telah diklasifikasikan selanjutnya dianalisis secara mendalam dengan menggunakan kerangka teori yang telah ditetapkan.

Hasil analisis tersebut kemudian diinterpretasikan secara sistematis untuk menarik kesimpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian. Proses analisis ini diarahkan untuk menjelaskan hubungan antara norma hukum Islam yang hidup (*living law*) dalam praktik *kafā'ah*, praktik sosial peserta, serta dinamika pembentukan posisi dan pengaruh dalam arena Golek Garwo melalui interaksi habitus, modal, dan struktur sosial.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan tesis ini disusun dalam beberapa bab yang saling berkaitan dan disajikan secara sistematis sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan memuat latar belakang penelitian yang menjelaskan konteks dan urgensi kajian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, serta sistematika pembahasan sebagai kerangka umum penulisan tesis.

Bab II Tinjauan Teoretis dan Konseptual membahas konsep *kafā'ah* dalam perspektif hukum Islam, meliputi pengertian, dasar hukum, dan macam-macam *kafā'ah*, serta kajian *kafā'ah* dalam hukum positif Indonesia. Bab ini juga menguraikan prinsip musāwah dan relevansinya dalam hukum keluarga Islam kontemporer sebagai landasan analisis penelitian.

Bab III Gambaran Umum Objek Penelitian menguraikan profil Lembaga Forum Ta'aruf Indonesia (Fortais) dan deskripsi kegiatan Golek Garwo, termasuk tahapan pelaksanaan, mekanisme kegiatan, serta praktik Golek Garwo sebagaimana dipahami oleh penyelenggara, peserta, dan alumni pasangan berdasarkan data lapangan.

Bab IV Analisis Praktik *Kafā'ah* menyajikan analisis terhadap praktik penerapan konsep *kafā'ah* dalam kegiatan Golek Garwo dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam melalui teori *living law* dan teori praktik sosial Pierre Bourdieu. Bab ini mengkaji keterkaitan antara norma hukum Islam yang hidup dalam praktik sosial peserta dengan dinamika interaksi dalam arena Golek Garwo, serta menganalisis bagaimana relasi antara habitus, modal, dan struktur arena Golek Garwo membentuk pemaknaan dan penerapan *kafā'ah* dalam proses pemilihan pasangan hidup.

Bab V Penutup berisi kesimpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian serta saran yang bersifat akademik dan praktis sebagai implikasi dari hasil penelitian.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis di atas, simpulan keseluruhan penelitian ini menunjukkan bahwa

1. Praktik pemilihan pasangan hidup dalam kegiatan Golek Garwo menunjukkan bahwa konsep *kafā'ah* dipraktikkan secara fleksibel oleh para peserta dengan menempatkan agama sebagai kriteria utama, disertai berbagai pertimbangan lain yang bersifat kontekstual. Kesamaan agama dan tingkat religiusitas menjadi faktor paling dominan dalam proses seleksi pasangan. Selain itu, peserta juga mempertimbangkan faktor lain seperti pekerjaan, kondisi ekonomi, pendidikan, latar belakang keluarga, kedewasaan, serta kesiapan hidup bersama. Pertimbangan-pertimbangan tersebut tidak diperlakukan sebagai syarat yang bersifat absolut, melainkan sebagai indikator keserasian yang dapat mendukung terbentuknya kehidupan rumah tangga yang harmonis. Dengan demikian, praktik *kafā'ah* dalam kegiatan Golek Garwo tidak dipahami sebagai standar normatif yang kaku sebagaimana dalam konstruksi fikih klasik, tetapi lebih dimaknai sebagai prinsip kesepadanan yang bersifat praktis dan kontekstual sesuai dengan kebutuhan serta pengalaman sosial para peserta.
2. Praktik pemaknaan *kafā'ah* dalam kegiatan Golek Garwo terbentuk melalui interaksi antara struktur kegiatan, habitus peserta, dan modal

sosial yang mereka miliki, sehingga menghasilkan praktik kesepadanan pasangan sebagai produk relasional dalam arena sosial tersebut. Struktur kegiatan Golek Garwo menyediakan arena sosial yang memungkinkan terjadinya interaksi dan proses seleksi pasangan secara terbuka. Dalam arena tersebut, habitus peserta yang terbentuk dari latar belakang pendidikan, lingkungan keagamaan, pengalaman hidup, dan nilai-nilai sosial mengarahkan cara mereka menilai kecocokan pasangan. Sementara itu, berbagai bentuk modal seperti modal kultural religius, modal ekonomi, modal sosial keluarga, dan modal simbolik berupa kematangan serta komitmen menikah berfungsi sebagai sumber daya yang digunakan peserta dalam menentukan preferensi pasangan. Interaksi antara arena, habitus, dan modal tersebut menunjukkan bahwa praktik *kafā'ah* dalam kegiatan Golek Garwo merupakan hasil konstruksi sosial yang terus dinegosiasikan oleh para pelaku. Dalam perspektif sosiologi hukum Islam, praktik tersebut dapat dipahami sebagai bentuk *living law*, yakni norma kesepadanan yang hidup dan memperoleh legitimasi melalui praktik sosial masyarakat meskipun tidak secara formal diatur sebagai syarat hukum perkawinan.

B. Saran

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum keluarga Islam dalam memahami konsep *kafā'ah* sebagai praktik sosial yang hidup di masyarakat. Bagi penyelenggara kegiatan Golek Garwo, temuan penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam mengembangkan mekanisme ta'aruf

yang lebih adaptif dan tetap berlandaskan nilai kesepadanan pasangan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji praktik serupa pada komunitas atau platform ta'aruf lain guna memperluas pemahaman tentang dinamika praktik *kafā'ah* dalam masyarakat Muslim kontemporer.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Ulum al- Qur'an/Tafsir al-Qur'an

Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, 1st edition, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

2. Al-Hadis/Syarah Hadis/Ulum al-Hadis

Al-Asqalani, Ibn Hajar, *Fath al-Bari bi Syarh al-Bukhari*, 1st edition, Mesir: Maktabah Salafiyah.

Al-Bazzār, Abu Bakr Aḥmad bin 'Amr, *Musnad al-Bazzār al-mansyūr biismi al-Baḥr al-Zakhār*, Madinah: Maktabah al-'Ulūm wal Ḥikam, 2009, <https://app.turath.io/book/12981?page=8243>.

Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari*, 5th edition, ed. by Mustafa Al-Bugha, Damaskus: Dar Ibn Katsir, 1993.

Al-Quzwainī, Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Yazīd ibn 'Abdillāh ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah, jil. 3*, Beirut: Dār ar-Risālah al-'Ālamīyah, 2009.

Majah, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin, *Sunan Ibn Majah*, 1st edition, Dar Risalah Al-'Alamiyah.

3. Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam

Al-Jaziri, Abd al-Rahman ibn Muhammad Awad, *al-Fiqh 'ala al-Madhāhib al-Arba'ah*, 2nd edition, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.

Al-Khin, Mustafa, Mustafa Al-Bugha, and Ali Al-Sharbaji, *al-Fiqhu al-Manhajī 'ala Madhhab al-Imām al-Shāfi'ī*, 1st edition, Damascus: Dār al-Qalam, 1992.

Al-Qardawi, Yusuf, *al-Ushrah Kamā Yurīduhā al-Islām*, Doha, 2004.

Alparisi, Salman, "Implementasi konsep Kafa'ah dalam penentuan pasangan Suami Istri oleh Kiai: Studi di Pondok Modern Darussalam Gontor", Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017, <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/12498>.

Fajar, Mokhammad Samson, "Kontekstualisasi dan Implementasi Kafa'ah dalam Upaya Membentuk Keluarga Harmonis di Era Modern", Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.

Fajar, Mokhammad Samson and Faris Al-Badr, "Kafā'ah Contextualization In An Effort To Form Harmonious Family In The Modern Era: An

- Analysis Of Fazlur Rahman ' s Double Movement Theory”, *Al- 'Adalah*, vol. 17, no. 2, 2020, pp. 203–30.
- Fathurrahman and Hulaimi Azhari, “Persamaan Agama sebagai Konsep Inti Kafa'ah dalam Islam: Persepsi Pasangan Perkawinan Campuran di Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman, Yogyakarta”, *Tahkim*, vol. 18, no. 1, 2022, pp. 64–79.
- Fatimah, Siti, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Cari Jodoh dalam Ajang Golek Garwo”, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016.
- Fauzan, “Kafaah profesi dalam keharmonisan perkawinan”, *Universitas Islam Negeri Ar-Raniry*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2024.
- Firmansyah, Bintang, “Praktik Mencari Jodoh dan Ta'aruf pada Lembaga Ta'aruf Padi Melati Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah (Studi Kasus di Dusun Banyuurip, Caturharjo, Pandak, Bantul)”, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.
- Gusti, Hyang Kinasih, “Perspektif Hukum Keluarga Islam Tentang Dinamika Peran Menurut Adat Jawa Dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Hak-Hak Anak”, *Al-Qalam: Jurnal ilmiah keagamaan dan kemasyarakatan*, vol. 18, no. 5, 2024, pp. 3256–68 [<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35931/aq.v18i5.3917>].
- Hakim, M. Fadhil Abdul, “Upaya Membangun Keharmonisan Keluarga Pasangan Suami Istri Long Distance Marriage (LDM) (Studi Kasus Desa Kreet Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo)”, Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo, 2025
- Hidayat, Deni Maulani, “Relevansi Konsep Kafaah dalam Perkawinan Islam: Studi Literatur terhadap Perspektif Klasik dan Modern”, *RARABI: Journal of Islamic Marriage and Civil Law*, vol. 1, 2025, pp. 1–18.
- Hapsin, Abu, “How To Make Islamic Law As The State Legal Policy Of Indonesia : Constitutional and Sociological Arguments”, *Al-Ahkam*, vol. 27, no. 2, 2017, pp. 139–56.
- Hariyanto, “Prinsip Keadilan dan Musyawarah dalam Hukum Islam Serta Implementasinya dalam Negara Hukum Indonesia”, *Supremasi Hukum*, vol. 4, no. 1, 2015, pp. 235–50.
- Hasibuan, Rizky Hardiansyah and Muhammad Muhajir, “The Effectiveness of the ‘Golek Garwo’ Matrimonial Tradition in Forming Harmonious Families”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr*, vol. 13, no. 1, 2024,

pp. 1–9 [<https://doi.org/10.24090/jimrf.v13i1.10332>].

- Ibrahimi, Ahmad Azaim, Nawawi, and Muh Nashirudin, “Kriteria Kafa’ah dalam Perkawinan : Antara Absolut-Universal dan Relatif-Temporal”, *Al-Ahkam*, vol. 5, no. 2, 2020, p. 132.
- Irliyanti, Putri Gasirah, “Konsep Kafaah dalam Pandangan Tokoh Muhammadiyah di Kota Makassar”, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2024.
- Jahroh, Siti, “Reinterpretasi Prinsip Kafa’ah Sebagai Nilai Dasar Dalam Pola Relasi Suami Istri”, *Al-Aḥwāl*, vol. 5, no. 2, 2012, pp. 57–92.
- Jayadimuda, Yusuf Anom, “Fenomena Pernikahan Massal oleh Forum Ta’aruf Indonesia di Yogyakarta”, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024.
- Khoiroh, Iknilul, “Kemandirian Perempuan Dalam Perkawinan Perspektif Husein Muhammad”, *Sakina: Journal of Family Studies*, vol. 5, no. 3, 2021.
- Kholis, Ahmad Muzakki, “Pendidikan Sebagai Standar Kafa’ah dalam Perkawinan Masyarakat Modern (Studi Kasus Mahasiswa Magister UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Universitas Negeri Yogyakarta)”, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2025.
- Khotijah, Sitti, Linatul Anisyah, and Anni Annisa, “Bimbingan Pranikah dalam Membangun Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ganding”, *Al-Irsyaq: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, dan Konseling Islam*, vol. 6, no. 2, 2023, pp. 189–200.
- Kusrin, Zuliza Mohd et al., “Muslim in Malaysia Understanding in Regards to the Concept of Compatibility (Kafa’ah) in Islamic Marriage”, *El-Usrah*, vol. 7, no. 2, 2024 [<https://doi.org/10.22373/ujhk.v7i2.26664>].
- Muhammad Hafiz Fajar Hidayah and Julia Barus, “Studi Komparatif: Pandangan Ulama Mengenai Nasab sebagai Syarat Kafa’ah dalam Pernikahan”, *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, vol. 3, no. 1, 2025, pp. 353–65 [<https://doi.org/10.59246/aladalah.v3i2.1206>].
- Mujennih, Alfitri, and Husni Idris, “Kafa’ah Dalam Membina Keluarga Harmonis : Suatu Tinjauan Konseptual Dalam Pernikahan Perspektif Masalah”, *Jurnal Kolaboratif Sains*, vol. 7, no. 6, 2024, pp. 1963–75
- Mulia, Muhammad Nurhadi, Khoiril Sabili, and Wulan Sari, “Analisis Peran Biro Jodoh Online Dalam Mencari Pasangan Di Kota Palembang”, *Al-*

Afkar : Journal for Islamic Studies, vol. 7, no. 1, 2024, pp. 688–95
[<https://doi.org/10.31943/Afkarjournal.V7i1.881.Analysis>].

- Musyafa, Fikri, “The Meaning and Intent of Istitha’ah (Ability to Marry) Perspective of the Shafi’i School”, *Interdisciplinary Journal Of Social Science and Education*, vol. 1, no. 1, 2023.
- Nafisah, Zahrotun and Uswatun Khasanah, “Komparasi Konsep Kafa’ah Perspektif M . Quraish Shihab Dan Fiqh Empat Mazhab”, *Istidlal*, vol. 5, no. 2, 2018, pp. 126–40.
- Oktarina, Aldira, “Implementasi Konsep Kafa’ah Bagi Pasangan Menikah Pada Era Milenial (Studi dalam Masyarakat Kabupaten Pidie)”, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2024, <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/38027/>.
- Pamungkas, Jati, “Bentuk Pernikahan Arab Quraisy Pada Masa Jahiliyah dan Perubahan Bentuk Pernikahan Di Masa Awal Islam”, *Empirisma Jurnal Pemikiran dan Kebudayaan Islam*, vol. 31, no. 2, 2022, pp. 205–28.
- Rafliyanto, “Menimbang Moralitas dan Rasionalitas : Studi Kritis Fenomena Tren Nikah Muda dan Penundaan Perkawinan melalui Perspektif Maqāsid al- Syarī ‘ ah dan Teori Tindakan Sosial Max Weber”, *Jurnal Restorasi Hukum*, vol. 8, no. 1, 2025 [https://doi.org/https://doi.org/10.14421/v16nh673].
- Rahman, Mujibur and Miftahul Jannah, “Keadilan Gender dalam Pengaturan Hukum Perkawinan di Indonesia”, *Gorontalo Law Review*, vol. 6, no. 2, 2023, pp. 273–81.
- Sabiq, Sayiyd, *Fiqh al-Sunnah*, 3rd edition, Beirut: Dar al-Kutub ‘Arabi, 1977.
- Salim, Mujibburrahman, “Konsep Dan Implementasi Keluarga Ideal Dalam Perspektif Maqāsid Syari’ah Ibn ‘Asyur”, *Supremasi Hukum*, vol. 9, no. 1, 2020, pp. 12–21.
- Sari, Supratna, “Perspektif Hukum Islam Tentang Kafa’ah Profesi Sebagai Kriteria dalam Pernikahan (Studi Kasus di Desa Kalirejo Lampung Tengah)”, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.
- Sarifuddin, “Nilai-Nilai Pendidikan Syariah dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat. Mandar Di Kec. Mamuju Kabupaten Mamuju”, Universitas Islam Negeri Alauddin, 2023, <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/25654>.
- Sejahtera, Rayhan Gunawan and Tubagus Farhan Maulana, “Tinjauan Yuridis Kafaah dalam Perkawinan Antar Negara: Internalisasi dalam Ius

Constituendum”, *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 5, no. 1, 2025, pp. 24–49 [<https://doi.org/10.32332/bwv6m166>].

Septiani, Rina, “The Concept Of Kafa’ah In Marriage According To Islamic Family Law And It’s Relevance In The Modern Era”, *Majority Science Journal (MSJ)*, vol. 3, no. 2, 2025, pp. 253–62.

Supardiyono, Shofwan, Farkhani, and Umar Multazam, “Menakar Urgensi Penerapan Konsep Kafa’ah Dalam Pernikahan”, *Al-Ittihad Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, vol. 11, no. 2, 2025, p. 6.

Susilo, Edi, “Nalar Kritis Terhadap Konsep Kafa’ah Dalam Hukum Keluarga Islam”, *Nizham Journal of Islamic Studies*, vol. 9, no. 01, 2021, p. 10, <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/nizham/article/view/3409>.

Umar Shofi, Rina Septiani, “Eksistensi dan Penerapan Hukum Islam Dalam Hukum Positif Indonesia”, *Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH)*, vol. 2, no. 8, 2022.

Yudowibowo, Syafrudin, “Tinjauan Hukum Perkawinan di Indonesia Terhadap Konsep Kafa’ah Dalam Hukum Perkawinan Islam”, *Yustisia*, vol. 1, no. 2, 2012, pp. 98–109.

Zuhailiy, Wahbah, *al-Fiqhu al-Islamiyyu wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr Suriyyah Suriyyah.

4. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Jakarta, Indonesia.

Undang-Undang Perkawinan, Metro Lampung: PT Literasi Nusantara Abadi Group, 2023, <https://ipusnas2.perpusnas.go.id/book/5ea1bc3a-cf41-41ad-9c66-ce3488a25789>.

5. Metodologi Penelitian

Anggito, Albi and Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. by Ella Deffi Lestari, Sukabumi: CV Jejak (Jejak Publisher), 2018.

Creswell, John W., *Research Design Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*, 3rd Editio edition, California: SAGE Publications, 2009.

Firmansyah, Deri and Dede, “Teknik Pengambilan Sampel Umum dalam Metodologi Penelitian: Literatur Review”, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik*, vol. 1, no. 2, 2022, pp. 85–114.

Wibowo, Agung Edy, *Metodologi Penelitian Pegangan Untuk Menulis Karya*

Ilmiah, ed. by Andri Kurniawan, Lastry Forsia, and Hery Nuraini, Cirebon: Penerbit Insania: Grup Publikasi Yayasan Insan Shodiqin Gunung Jati, 2021.

6. Lain-lain

- Adnan, Gunawan, “Stratifikasi Sosial dan Perjuangan Kelas Dalam Perspektif Max Weber”, *Universitas Islam Negeri Ar-Raniry*, 2014.
- Agiel, “Golek Garwo 2025: Temukan Jodoh Idaman Di Acara Ta’aruf Jogja”, *Jogjakarya*, <https://jogjakarya.id/golek-garwo-2025-temukan-jodoh-idaman-di-acara-taaruf-jogja/>, accessed 10 Mar 2025.
- AW, Titah, “Menyambangi Golek Garwo, Tinder Dunia Nyata Digelar Tiap Bulan di Yogyakarta”, *Vice*, 2018, <https://www.vice.com/id/article/menyambangi-golek-garwo-tinder-dunia-nyata-yang-digelar-tiap-bulan-di-yogyakarta/>, accessed 12 Oct 2025.
- Bahasa, Badan Pengembangan dan Pembinaan, “KBBI Kemendikbudristek (Aplikasi)”, *Kemendikbudristek*, 2026, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, accessed 14 Feb 2026.
- Bourdieu, Pierre, *Outline Of A Theory Of Practice*, 1st edition, Cambridge: Cambridge University Press, 1977.
- Durkheim, Emile, “The Rules of Sociological Method”, *Social Theory Re-Wired: New Connections to Classical and Contemporary Perspectives: Second Edition*, 1st edition, ed. by Steven Lukes, New York: The Free Press, 1982 [<https://doi.org/10.4324/9781315775357>].
- Ehrlich, Eugen, *Fundamental Principles Of The Sociology Of Law*, London: Havard University Press, 1936.
- Fadilah, Putri Dwi Nur, “Analisis Ketahanan Emosional dan Komunikasi Pasangan Milenial dalam Menghadapi Long Distance Marriage pada Era Digital di Panggungrejo Kota Pasuruan”, *Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember*, 2025.
- Fernandi, “Dampak Komunikasi Toxic Friendship dengan Teman Sebaya Terhadap Prestasi Pendidikan di Geulanggang Gampong Bireuen”, *Universitas Islam Negeri Ar-Raniry*, 2022.
- Hadi, Asdianur, Leni Pitriani, and Roni Nugraha, “Pendidikan Akhlak Generasi Digital Native: Kajian Indikator, Tantangan, Dan Solusi Pembelajaran”, *Al-Urwatul Wutsqo : Jurnal Ilmu Keislaman dan Pendidikan*, vol. 6, no.

September, 2025, pp. 216–27.

- Haryatmoko, *Membongkar Rezim Kepastian Pemikiran Kritis Post-Strukturalis*, ed. by Widianoro, Sleman: Penerbit PT Kanisius, 2016.
- Huda, Nurul and Wildatul Islamiyah, “Nilai-Nilai Kesetaraan Ras Dalam Al-Qur’an (Kajian Atas Tafsir Al-Misbah)”, *Jurnal Islam Nusantara*, vol. 5, no. 2, 2021, p. 116 [<https://doi.org/10.33852/jurnalnu.v5i2.344>].
- Iqbal, Mohammad Maulana, *Anatomi Pemikiran Kontemporer dari Foucault, Derrida, Bourdieu dan Perkembangannya*, ed. by Herman Adamson, Bantul, Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2024.
- Kumbara, A.A. Ngurah Anom, *Paradigma dan Teori-Teori Studi Budaya*, Jakarta: Penerbit BRIN, 2023.
- Laksono, Agung, “Program Golek Garwo, Ajang Cari Jodoh di Jogja yang Sukses Antarkan Ribuan Pasangan Menikah”, *YouTube Tribunnews*, 2025, <https://www.youtube.com/watch?v=WHGnyp6Ms3I>, accessed 2 Jan 2026.
- Maruf, Muhammad, “Jumlah Gen Z Jomblo Melonjak, Bonus Demografi RI Terancam!”, *CNBC Indonesia*, 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/research/20230620191054-128-447758/jumlah-gen-z-jomblo-melonjak-bonus-demografi-ri-terancam#:~:text=Jakarta%2C> CNBC Indonesia - Jumlah pemuda, laki-laki terdapat 100 perempuan.
- Munawwir, Achmad Warson, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, 2nd edition, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Mustafa, Ibrahim et al., *Al-Mu’jam Al-Wasith*, 4th edition, Cairo: Dar al Da’wah, 2004.
- Octavia, Salsabilla Azzahra, “Syarat Mengikuti Acara Golek Garwo atau Pencarian Jodoh oleh Fortais Bantul”, *Tempo*, 2025, <https://www.tempo.co/gaya-hidup/syarat-mengikuti-acara-golek-garwo-atau-pencarian-jodoh-oleh-fortais-bantul-1233178>.
- , “Ajang Pencarian Jodoh atau Golek Garwo Digelar Forum Ta’aruf Indonesia”, *Tempo*, 2025, <https://www.tempo.co/gaya-hidup/ajang-pencarian-jodoh-atau-golek-garwo-digelar-forum-ta-aruf-indonesia--1233175>, accessed 12 Oct 2025.
- Patricia, Devi and Bestari Kumala Dewi, “6 Syarat Ikutan Acara Cari Jodoh Di Jogja, Sudah Tahu?”, *Kompas.com*, 2025, <https://lifestyle.kompas.com/read/2025/01/20/191500820/6-syarat->

ikutan-acara-cari-jodoh-di-jogja-sudah-tahu-.

- Rendanianti, Annisa, “Cerai Gugat Dominasi Kasus Perceraian 2020–2024”, *GoodStats*, 2024, <https://data.goodstats.id/statistic/cerai-gugat-dominasi-kasus-perceraian-2020-2024-mnb86>.
- Ryanthie, Septia, “Sambut Ramadan Masjid Raya Sheikh Zayed Gelar Program Golek Garwo”, *Tempo*, 2025, <https://www.tempo.co/gaya-hidup/sambut-ramadan-masjid-raya-sheikh-zayed-gelar-program-golek-garwo-1212553>, accessed 12 Oct 2025.
- Sabiq, Sayiyd, *Fiqh al-Sunnah*, 3rd edition, Beirut: Dar al-Kutub 'Arabi, 1977.
- Salim, Mabruri Pudyas, “Tinggalkan Dating App, Ratusan Peserta dari Berbagai Kota Cari Jodoh di Event ‘Golek Garwo’”, *Liputan 6*, 2025, <https://www.liputan6.com/hot/read/6122718/tinggalkan-dating-app-ratusan-peserta-dari-berbagai-kota-cari-jodoh-di-event-golek-garwo?page=5>.
- Sari, Indah Novrilia and Deni Irawan, “Tekanan Sosial Pertanyaan ‘Kapan Nikah?’ terhadap Minat Menikah Individu Quarter-Life Crisis”, *Jurnal Studia Insania*, vol. 13, no. 1, 2025, pp. 80–105 [<https://doi.org/10.18592/jsi.v13i1.16194>].
- Shafra, “Take Me Out Indonesia: Realita Pencarian Jodoh Perempuan Melalui Media”, *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, vol. 10, no. 2, 2011, pp. 1–15 [<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/marwah.v10i2.493>].
- Sheposh, Richard, “Social Equality — Relational Equality”, *EBSCO Information Services*, 2025, <https://www.ebsco.com/research-starters/political-science/social-equality#relational-equality>, accessed 14 Feb 2026.
- Syah, Hidayat, “Urbanisasi Dan Modernisasi (Studi Tentang Perubahan Sistem Nilai Budaya Masyarakat Urban di Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan)”, *Jurnal Toleransi*, vol. 5, no. 1, 2013, pp. 1–12 [<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/trs.v5i1.66>].
- Umar Shofi, Rina Septiani, “Eksistensi dan Penerapan Hukum Islam Dalam Hukum Positif Indonesia”, *Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH)*, vol. 2, no. 8, 2022.
- UNIMMA, Humas, “UNIMMA Gelar Golek Garwo ke-5, Buka Ruang Ta’aruf untuk Cari Jodoh”, *Universitas Muhammadiyah Magelang*, 2025, <https://unimma.ac.id/unimma-gelar-golek-garwo-ke-5-buka-ruang->

taaruf-untuk-cari-jodoh/.

Zahrah, Fatiyah, “Memahami Frasa Qurrata A’yun dalam Doa Q.S. Al-Furqan : 74 (Analisis Hermeneutika Hans Gadamer)”, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024.

Zayyadi, Ahmad, Arif Hidayat, and Mowafg Abraham Masuwd, “Understanding of Legal Reform on Sociology of Islamic Law : Its Relevance to Islamic Family Law in Indonesia”, *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, vol. 17, no. 2, 2023, pp. 249–62.

